

DAERAH PERBATASAN – ANGKUTAN RINTISAN – PENYEDIAAN
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.46, BD.2023, NO.46, LE SETDA KAB.SEMARANG : 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN RINTISAN DI DAERAH PERBATASAN

ABSTRAK : Dalam rangka menghubungkan daerah perbatasan dengan daerah lainnya dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu memberikan pelayanan angkutan umum di daerah perbatasan serta untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat, perlu menyediakan angkutan rintisan, kemudian untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan rintisan di daerah perbatasan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Rintisan di Daerah Perbatasan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 30 Tahun 2021; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 16 Tahun 2016; Perda Kab. Semarang No 1 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelaksana; Rute Layanan; Waktu Penyediaan; Mekanisme Pelaksanaan; Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juli 2023.